

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Terlawan/ Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5556/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan/Pembanding seluruhnya;
 2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat/Pelawan/ Terbanding **(Terbanding/Tergugat/Pelawan)** terhadap Penggugat/Terlawan/Pembanding **(Pembanding/Penggugat/ Terlawan)**;
 3. Membebankan kepada Penggugat/Terlawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dalam perkara verstek sejumlah Rp.581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 4. Membebankan kepada Tergugat/Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dalam perkara verzet sejumlah Rp.281.000.00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Penggugat/Terlawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);